



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/176 /DPMPTSP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha dibentuk satuan tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mengamanatkan bahwa setiap daerah Kabupaten membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Seri B Nomor 05, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  2. Melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  3. Melakukan peningkatan pelayanan seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
  4. Menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian perizinan berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Gubernur;
  5. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha;
  6. Melakukan pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur;
  7. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
- KETIGA : Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU diberikan kewenangan oleh Bupati untuk dan atas nama Bupati dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan perizinan berusaha di Kabupaten.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 17 Mei 2018  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/176 /DPMPPTST/2018  
TANGGAL : 17 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
  3. Kepala Dinas Pendidikan
  4. Kepala Dinas Kesehatan
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
  8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
  9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
  10. Kepala Dinas Perhubungan
  11. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM
  12. Kepala Dinas Pariwisata
  13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  14. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
  15. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Nonperizinan A dan B
  16. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Deregulasi dan Pemberdayaan Usaha
  17. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

